

BAB IV

MAKNA DAN FUNGSI NA'TU DALAM ADAT

PERNIKAHAN MASYARAKAT KAMPUNG CIBELUT

DESA PEGADINGAN

A. Praktek Adat Na'tu dalam Penetapan waktu Pernikahan di Kp. Cibulut Ds. Pegadingan.

1. Pengertian Na'tu

Na'tu Menurut Puwardi di dalam kamus bahasa jawa Indonesia yang dikutip oleh M. Kamal dalam jurnalnya Na'tu secara etimologi berarti nilai. Sedangkan na'tu secara terminologi ialah angka perhitungan pada hari, bulan dan tahun Jawa.¹ Na'tu ialah eksistensi dari hari-hari atau pasaran tersebut na'tu digunakan sebagai dasar semua perhitungan Jawa misalnya digunakan dalam perhitungan hari baik pernikahan.

Adat na'tu dalam pernikahan merupakan salah satu tradisi masyarakat kampung Cibulut yang masih kental untuk

¹ <https://etheses.uin-malang.ac.id> (09210030 Bab 2) diakses pada tanggal 07 Oktober 2019 Jam 22:38 WIB.

menentukan pernikahan antara calon laki-laki dan calon perempuan untuk menentukan nama, tanggal dan bulan.

2. Tata cara Prkatik Perhitungan Na'tu

Adapun menentukan nama, tanggal dan bulan diatas harus menggunakan cara :

- a. ha, na, ca, ra, ka, da, ta, sa, wa, la, pa, dha, ja, ya, nya, ma, ga, ba, tha, nga yang menggunakan orang jawa cirebon bisa disebut kejawen.²
- b. Dalam kitab ta' jul muluk karangan Abdil Adin Al-Mundiri menggunakan “*abjad hijaiyah*”

.³ ” ھَوُزٌ حُطَي كَلَمَن سَعَفَص قَرَسَتْ تَخَدَ ضَطَع

- 1) Dari uraian pertama adalah ilmu na'tu atau yang biasa disebut neptu (weton) kejawen yang mana ilmu tersebut hanya ada dari turun temurun leluhur atau nenek moyang kepada kerabat terdekat atau orang yang ingin mempelajarinya.

² Bapak Fudel Tokoh Masyarakat Kp. Cibulut Tanggal 04 September 2019 Jam 20:00 WIB

³ Bapak H. Faturohman Tokoh Masyarakat Kp. Cibulut Tanggal 09 September 2019 Jam 20:00 WIB.

- 2) Dari uraian kedua adalah ilmu falak yang menggunakan huruf “*Abjad*”

Bila ingin tahu keadaan dengan calon pasangan hidup melalui hisab maka yang harus dilakukan sebagai berikut:

- 1) Hisablah nama laki-laki dan perempuan memakai na’*tu abjad*
- 2) Jumlah seluruhnya diambil 30 sehingga tidak bisa diambil 30.
- 3) Sisanya di cocokkan pada jadwal hidup atau mati di bawah ini :⁴

Hidup	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29
Mati	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28

Apabila jatuhnya hidup maka jodoh keduanya tentram atau mudah rizkinya, tapi apabila jatuhnya mati maka sebaliknya.

Misalnya:

Laki-laki bernama imam (*امام*) dan perempuan bernama hasanah (*حسانه*)

⁴ Sahubi, *Ilmu Falak*, (Kalanganyar Cilegon Banten) h.26

Hasil dari laki-laki adalah 82 dan hasil dari perempuan 123, kemudian jumlah keseluruhan dari jumlah laki-laki dan jumlah perempuan hasilnya adalah 205, lalu di ambil 30 hingga tidak bisa diambil 30, sisa 25.

Terus dari 25 dicocokkan dengan jadwal hidup ataupun mati diatas, pada nama imam dan hasanah itu bertepatan dengan hidup maka keduanya adalah pasangan yang cocok.

Kemudian contoh yang kedua dengan cara pembagian 12 dan pembagian 4 sebagai berikut :

زَيْدٌ dengan هَيْدٌ, Za 7 ya 10 dal 4 dengan Ha 5 nun 50 dal 4 jumlah dari nama laki-laki dan nama perempuan 80 kemudian dibagi 12 terus dibagi lagi 4 hasilnya adalah dihitung dari cara ma'i artinya sedang, turobi artinya bagus, hawai artinya kurang bagus dan nari artinya tidak bagus/jelek. Dalam perhitungan na'tu *Zaid* dengan *Hindun* dengan hitung bagus dalam melaksanakan akad nikah hari Rabu jam 7.

“masalah tentang jodoh ini jangan sampai terlalu meyakini karena ini hanya menghisab atau memprediksi yang menentukan hanya Allah swt semata jangan sampai

musrik maka dari itu jangan menghitung na'tu orang yang sudah menikah".⁵

Dibawah ini adalah tata cara untuk menghitung huruf *abjad*

hijaiyah sebagai berikut :⁶

(5) ه	(4) د	(3) خ	(2) ب	(1) ا
(10) ی	(9) ط	(8) ح	(7) ز	(6) و
(60) س	(50) ن	(40) م	(30) ل	(20) لـد
(200) ر	(100) ق	(90) ص	(80) ف	(70) ع
(700) ذ	(600) خ	(500) ث	(400) ت	(300) ش
(1000) غ	(900) ظ	(800) ض		

3. Tujuan dilakukannya Na'tu

Perhitungan Jawa atau yang dikenal dengan *Neptu* adalah perhitungan yang sudah ada sejak dahulu dan merupakan catatan dari leluhur berdasarkan pengalaman baik buruk yang dicatat dalam buku *primbon*. Kata *primbon* berasal dari *rimbun* yang berarti simpen atau simpanan, oleh karena itu *primbon* memuat bermacam-macam hitungan oleh suatu generasi berikutnya.

⁵ Sahubi, *Ilmu Falak*, (Kalanganyar Cilegon Banten) h.26

⁶ Bapak H. Faturohman Tokoh Masyarakat Kp. Cibulut Jam 20:00 WIB Tanggal 09 September 2019

Masyarakat kampung Cibulut desa Pegadingan mempunyai kepercayaan untuk melakukan suatu hal menggunakan perhitungan Na'tu dalam hal pernikahan, membangun rumah dan lainnya, dengan bertujuan :

- a. Untuk mendapatkan keberuntungan dan keharmonisan rumah tangga.
- b. Untuk menghindari segala macam mara bahaya.
- c. Untuk mempermudah mendapatkan rizki.

4. Sejarah Kalender Jawa

Sejarah kalender Jawa adalah penanggalan yang memuat nama-nama bulan, hari, tanggal dan hari keagamaan seperti terdapat pada kalender masehi. Kalender jawa memiliki arti dan fungsi tidak hanya sebagai petunjuk hari, tanggal dan hari libur atau hari keagamaan, tetapi menjadi dasar dan hubungannya dengan apa yang disebut Na'tu, yaitu perhitungan baik buruk yang digambarkan dalam lambang dan watak suatu hari, tanggal, bulan, tahun.

Kalender Jawa Menurut Puwardi yang dikutip oleh M. Kamal dalam jurnalnya kalender saka adalah kalender yang

mengikuti sistem peredaran bumi yang mengelilingi matahari. Kalender ini dimulai pada tahun 78 Masehi, tepatnya pada tanggal 15 Maret 78M. Ada dua pendapat terkait kemunculan kalender ini, pendapat pertama mengatakan kalender ini sejak Ajisaka, seorang tokoh mitologi yang konon menciptrakan abjad (*ha na ca ra ka*) mendarat di pulau Jawa. Sedangkan pendapat kedua mengatakan permulaan kalender ini adalah saat rasa Sari Wahana Ajisaka naik tahta di India. Tahun saka mempunyai sistem yang sama dengan tahun Masehi karena keduanya menganut sistem solair yaitu mengikuti perjalanan bumi dan matahari yang dalam bahasa Arab disebut dengan *Syamsyah*.⁷

B. Pemahaman Masyarakat Kp. Cibulut Ds. Pegadingan Kec.

Kramatwatu terhadap adat Na'tu

Pemahaman Masyarakat kampung Cibulut desa pegadingan terhadap adat na'tu dalam pernikahan merupakan adat yang tidak bertentangan dengan syariat islam, karena dianggap sebagai salah satu bentuk ikhtiar dengan harapan memiliki

⁷ <https://etheses.uin-malang.ac.id> (09210030 Bab 2) diakses pada tanggal 07 November 2019 Jam 22:38 WIB.

keluarga yang akan di bina menjadi keluarga *sakinah mawaddah warohmah* masyarakat kampung Cibulut desa Pegadingan. Oleh sebab itu masyarakat kampung Cibulut demi menjaga adat tersebut sebelum melaksanakan pernikahan calon laki-laki dan calon perempuan mendatangi orang yang dipercaya untuk melakukan perhitungan na'tu.

Adapun ketika ada orang yang tidak ingin melakukan perhitungan na'tu sebelum pernikahan maka orang tersebut tidak dipaksakan, karena na'tu disini sifatnya tidak memaksa untuk slalu menghitung nama calon laki-laki dan calon perempuan akan tetapi orang yang mengikuti metode na'tu, mereka meyakini atas waktu yang ditentukan oleh ustadz merupakan hari yang baik. Namun, dalam kenyataannya na'tu yang telah ditetapkan oleh ustadz yang di anggap baik menurut perhitungan na'tu tidak menjamin susai yang diharapkan. Seperti terjadi hujan sehingga tidak semua tamu undangan tidak bisa hadir.

Hal yang diatas menjelaskan bahwa praktek na'tu semacam ini beresiko pada ketergelincira dalam hal aqidah. Banyak orang yang tidak paham dengan aqidah namun

mempercayai adat na'tu dengan fanatik sehingga para ulama senantiasa memperingatkan agar tidak mempercayai secara mutlak. Karena pada hakekatnya Allah swt menciptakan semua hari itu baik.

Menurut Bpk Furkon warga masyarakat kampung Cibulut desa Pegadingan mengatakan, na'tu cuma adat yang kepastiannya tidak dijamin tetapi diyakini oleh masyarakat sebagai jalan untuk mendapatkan waktu baik untuk melakukan sesuatu, baik itu pernikahan, perdagangan dan lain-lain. Dan adanya adat na'tu dapat meminimalisir terjadinya sesuatu kejadian buruk yang akan menimpa kita".⁸

Sedangkan menurut Bpk H. Mamad sebagai warga kampung Cibulut desa Pegadingan adat na'tu merupakan bentuk ikhtiar untuk mencari waktu yang baik untuk melakukan sesuatu dan mengistilahkan na'tu itu dengan konsultasi kepada dokter misalnya orang sakit itu berobat ke dokter, tidak hanya langsung berdoa dengan Allah (pasrah diri). Begitu juga dengan na'tu yaitu ikhtiar konsultasi kepada orang mengerti tentang na'tu sekalipun

⁸ Bpk Furkon warga masyarakat kampung Cibulut desa Pegadingan diakses pada Tanggal 10 Oktober 2019 Jam 01:45 WIB

sudah yakin bahwa takdir ditentukan oleh Allah. Maka hal itu dianggap sah-sah saja.⁹

Menurut Bpk Ulum sebagai warga kampung Cibulut desa Pegadingan na'tu bukanlah suatu yang diharuskan ketika akan melakukan hal sakral seperti pernikahan, na'tu hanya diperaktekkan untuk mencari kebaikan terhadap sesuatu yang akan dilakukan, adapun jika suatu tersebut sudah terlanjur terjadi dan baru diketahui bahwa na'tunya buruk maka dipasrahkan kepada Allah SWT. Artinya na'tu dilakukan sebagai bentuk ikhtiar dan rencana untuk mendapatkan kebaikan dari sesuatu yang akan dilakukan dan jika hal yang sudah terlanjur terjadi seperti pernikahan dan baru diketahui na'tu nya buruk maka tidak perlu berupaya merubah na'tu nya menjadi baik seperti merubah nama.¹⁰

C. Adat Na'tu dalam Masyarakat Kp. Cibulut Ds. Pegadingan

Kec. Kramatwatu menurut Hukum Islam.

1. Perayaan Nikah

⁹ Bpk H. Mamad sebagai warga kampung Cibulut desa Pegadingan diakses pada Tanggal 10 Oktober 2019 Jam 01:50 WIB

¹⁰ Bpk Ulum sebagai warga kampung Cibulut desa Pegadingan diakses pada Tanggal 10 Oktober 2019 Jam 02:00 WIB.

a. *Walimah Urs*

1. Pengertian *walimah Urs*

Walimah (الْوَلِيمَةُ) berasal dari kata Arab الْوَلِمَ artinya makanan pengantin, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya.¹¹ Sedangkan walimah menurut terminologi adalah yang terdapat dalam literatur Arab yang secara arti kata berarti jamuan khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan di luar perkawinan. Dalam pendapat lain yang terkenal di kalangan ulama *walimatuh al-ursy* diartikan dengan pantelehan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas relah terlaksananya akad perkawinan dengan menghidangkan makanan.

2. Dasar Hukum Walimah

Hukum walimah menurut paham jumhur Ulama adalah sunnah mu'akkad. Hal ini berdasarkan sabda Nabi saw:

¹¹ Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers:2004), h.131

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا أَوْلَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ
مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ أَوْلَمَ بِشَاةٍ (رواه بخارى ومسلم)

“Dari Annas, ia berkata “Rasulullah saw belum pernah mengadakan walimah untuk istrinya, seperti beliau mengadakan walimah untuk Zainab, beliau mengadakan walimah untuknya dengan seekor kambing”. (HR. Bukhari dan Muslim).¹²

Perintah Nabi dalam mengadakan walimah dalam hadits ini tidak mengandung arti wajib, tetapi hanya sunnah menurut jumhur ulama karena yang demikian hanya merupakan tradisi yang hidup melanjutkan tradisi yang berlaku dikalangan Arab sebelum Islam datang. Pelaksanaan walimah masa lalu itu di akui oleh Nabi untuk dilanjutkan dengan sedikit perubahan dengan menyesuaikannya dengan tuntutan Islam.¹³

عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ لَمَّا خَطَبَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م إِنَّهُ لَا بُدَّ
لِلْعُرْسِ مِنْ وَلِيْمَةٍ (رواه احمد)

“Dari Buraidah, ia berkata “ ketika Ali melamar Fatimah, Rasulullah saw bersabda “ sesungguhnya untuk pesta perkawinan harus ada walimahnyanya.” (HR. Ahmad).

¹² Imam An-Nawawi Syarah Syekh Muslim (9) (Jakarta: Pustaka Azzam: 2011), h. 643

¹³ Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan....*h.156

Pernikahan merupakan dasar dalam hidup rumah tangga hal yang menjadi dasar dalam pernikahan hendaknya mengacu dalam kaidah-kaidah ataupun hukum yang berlaku dalam undang-undang maupun bagi adat masyarakat setempat. Oleh karena itu pelaksanaan sebelum menjelang pernikahan masyarakat kampung Cibulut menggunakan adat na'tu yang sah-sah saja dalam hukum Islam dan ketentuan yang berlaku, karena pada dasarnya masyarakat kampung Cibulut taat kepada ajaran Islam. Maka hal ini masyarakat kampung Cibulut desa Pegadingan dalam menjalankan sebelum pernikahan mayoritas menggunakan na'tu dengan beranggapan mensyareatkan kepada orang pintar. Sebagaimana dalam kaidah fiqhyah disebutkan:

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Kebiasaan bisa ditetapkan sebagai hukum”.¹⁴

Adapun perbedaan hukum adat ini (tidak tertulis) dalam kompilasi hukum Islam pasal 229 yang berbunyi:¹⁵

¹⁴ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih (Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis)*, (Jakarta: Prenadamedia Group: 2016), h.78

¹⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia,*h.171

Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan.

Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat. Namun pendapat yang kuat adalah penjelasan Imam Syafi'i sebagaimana dinukil Syekh Burhanuddin bin Firkah berikut:

...لَكِنَّ أَجْرَى اللَّهِ تَعَالَى الْعَادَةَ بِأَنَّهٗ يَقَعُ كَذَا عِنْدَ كَذَا وَالْمَوْثِرُ هُوَ اللَّهُ...

“...hanya saja Allah menjadikan kebiasaan bahwa terjadi hal tertentu di waktu tertentu sedangkan yang dapat memberi pengaruh hanyalah Allah semata” (Tajuddin as-Subki, Thabaqât as-Syâfi`iyah al-Kubrâ, juz II, halaman 102)¹⁶

Sebagian ulama lain, di antaranya adalah Syekh Kamaluddin bin Zamlakani, mengharamkan hal ini secara mutlak sebab memang sepintas menuju pada kesyirikan. Perhitungan waktu baik-buruk ini biasanya diyakini sebagai ramalan yang pasti terjadi di masyarakat sehingga seolah meyakini bahwa bintang-bintang, atau tanda-tanda apapun dapat memberikan pengaruh baik atau buruk dengan sendirinya. Hal seperti ini jelas

¹⁶ <https://islam.nu.or.id/post/read/96039/apakah-menghitung-hari-baik-buruk-termasuk-syirik> Tanggal 26 September 2019 Waktu 17:30.

kesyirikan. Namun, menurut analisis Imam as-Subki, pandangan menggeneralisir semacam ini tidak tepat. Beliau menyangka bahwa Syekh Kamaluddin bin Zamlakani tidak membaca uraian Imam Syafi'i yang memperincinya sebagaimana di atas. (Tajuddin as-Subki, *Thabaqât as-Syâfi'iyah al-Kubrâ*, juz II, halaman 102).¹⁷

Hanya saja, harus diakui bahwa praktek semacam ini beresiko pada ketergelinciran dalam hal aqidah. Para ahli nujum, yang biasanya merumuskan perhitungan seperti ini, banyak yang tidak paham soal aqidah sehingga para ulama senantiasa memperingatkan agar tidak mendatangi atau mempercayai mereka.

Diambil dari beberapa pendapat tokoh masyarakat kampung Cibulut desa Pegadingan hukum orang yang menggunakan adat na'tu disini sebagai berikut:

1. Menurut bapak H. Faturohman sebagai tokoh masyarakat kampung Cibulut desa Pegadingan hukum orang menggunakan na'tu adalah Mubah "*Wenang*" dikarenakan sifat dari manusia

¹⁷ <https://islam.nu.or.id/post/read/96039/apakah-menghitung-hari-baik-buruk-termasuk-syirik> Tanggal 26 September 2019 Waktu 17:30.

diharuskan untuk berusaha semampu mungkin, dan dalam kaitannya, perhitungan na'tu adalah suatu cara yang ditempuh untuk mencapai kebaikan dan keridhaan Allah SWT. Maka menurut beliau selaku tokoh masyarakat mengatakan bawa hukum melaksanakan na'tu sebelum pernikahan adalah mubah.¹⁸

2. Menurut bapak Fudel sebagai tokoh masyarakat kampung Cibulut desa pegadingan hukum orang menggunakan na'tu adalah boleh, karena untuk berhati-hati dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.¹⁹

3. Menurut bapak Ustadz H. Ghofur sebagai tokoh masyarakat desa Pegadingan hukum orang menggunakan na'tu adalah apabila berkaitan dengan ibadah mempelajrinya wajib, seperti mengetahui awal bulan, waktu shalat. Kalau yang berkaitan dengan muamalah hukumnya mubah. Seperti menghitung nama calon suami dan calon istri hasilnya apabila bagus menurut perhitungan tersebut maka bisa dilaksanakan.

¹⁸ Bapak H. Faturhman sebagai tokoh masyarakat kampung Cibulut desa Pegadingan Tanggal 09 September 2019 Waktu 20:00 WIB

¹⁹ Bapak Fudel sebagai tokoh masyarakat kampung Cibulut desa pegadingan Tanggal 04 September 2019 Waktu 20:00 WIB

Adapun hukumnya haram bagi orang yang mempelajari ilmu nujum karena itu larangan Allah.²⁰

Pendapat para tokoh diatas bisa saja dipraktekkan karena sejalan kaidah-kaidah fiqh sebagai berikut:

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum sesuatu pada asalnya adalah boleh sehingga ada dalil yang mengharamkannya”.²¹

4. Menurut Ahmad Ishomuddin, selama tidak bertentangan dengan akidah Islam, sebuah budaya tidak harus ditinggalkan. Dalam hal mencari hari baik untuk pernikahan misalnya, pemilihan hari adalah sebuah kebebasan bagi manusia. Islam hanya mengajarkan semua hari baik, dan selanjutnya diserahkan kepada manusia untuk memilih yang mana.²²

Seperti yang disebutkan dalam al-Qur’an surat An-Naml Ayat 65 yang berbunyi :

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ... (سورة النمل اية: ٦٥)

²⁰ Bapak Ustadz H. Ghofur sebagai tokoh masyarakat desa Pegadingan Tanggal 15 September 2019 Waktu 16:00 WIB

²¹ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media:2010) h.96-97

²² <https://www.merdeka.com/khas/primbon-dalam-sudut-pandang-islam-eksistensi-primbon.html> Tanggal 16 September 2019 Waktu 21:13 WIB

*“Katakanlah (Muhammad) tidak ada satupun dilangit dan dibumi yang mengetahui perkara yang ghaib, kecuali Allah”.... (Q.S An-Naml ayat 65).*²³

Akan tetapi tidak ada salahnya berikhtiar untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik selama praktek tersebut tidak bertentangan dengan agama Islam. Seperti mempraktekan adat istiadat yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

Hal ini dijelaskan oleh Abu Zahra dalam hadis nabi saw yang berbunyi :

مَا اعْتَدَهُ النَّاسُ مِنْ مُعَامَلَاتٍ وَاسْتَقَامَتْ عَلَيْهِمْ أُمُورُهُمْ

*“Sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan manusia dalam pergaulannya dan sudah mantap dan melekat dalam urusan-urusan mereka”.*²⁴

b. Khitbah nikah (Pinangan)

1. Khitbah nikah (Pinangan)

Menurut bahasa meminang atau melamar adalah meminta wanita dijadikan isteri (bagi sendiri atau orang lain). Menurut istilah meminang adalah kegiatan atau upaya ke arah terjadinya

²³ Yayasan Penyelenggara penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Diponegoro: 2012), h.383.

²⁴ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media:2010) h.96

hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi isterinya, dengan cara-cara umum yang berlaku dalam masyarakat.²⁵

Terdapat pada Pasal 11 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi:²⁶

Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.

Dari uraian diatas, meminang atau khitbah berarti pembicaraan yang berkaitan dengan lamaran atau permintaan seorang laki-laki kepada keluarga seorang perempuan untuk menikah. Peminangan merupakan awal pernikahan yang disyariatkan sebelum suami isteri.

Hukum pinangan (Khitbah)

2. Hukum Khitbah (pinangan)

Khitbah bukanlah syarat sah nikah. Adapun nikah dilangsungkan tanpa khitbah, pernikahan tersebut sah hukumnya.

²⁵ Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat*...h.24

²⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta, Akademika Pressindo; 2007) h.116

Akan tetapi, biasanya khitbah merupakan salah satu sarana untuk menikah. Khitbah ini menurut jumhur ulama hukumnya mubah.²⁷

Dalam hal ini al-Qur'an menegaskan dalam surat al-Baqarah ayat 235 yang berbunyi :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتَمْتُمْ فِي
 أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ
 تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ
 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ
 حَلِيمٌ (٢٣٥)

“dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berjamah (bertataphati) untuk berakad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasannya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu maka takutlah kepadanya dan ketahuilah bahwa Allah maha Pengampun lagi maha Penyantun” (S.Q Al-Baqarah ayat 235).²⁸

²⁷ Syaikh Mahmud al-Mashri, *Bekal Pernikahan*,... h. 289

²⁸ Yayasan Penyelenggara penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,...,h. 38.